

**PRAKTIK SILARIANG DALAM ADAT PERKAWINAN SUKU MANDAR
PERSPEK TIF ‘URF (Studi Kasus Di Desa Kuajang Kecamatan Binuang Kabupaten
Polewali Mandar)**

Ismar

Institut Pesantren KH. Abdul Chalim

ismar6080@gmail.com

Abstrak

Silariang adalah kegiatan laki-laki dan perempuan melarikan diri ke rumah pribadi yang jauh dari rumah atau ke luar kota tanpa sepengetahuan orang tua atau keluarga pasangan untuk melarikan diri dan menikah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap praktik silarian di Desa Kuajang Kecamatan Binuang Kabupaten Polewal Mandarin. Desa Kuajang. Untuk mengetahui bagaimana prosesi pernikahan adat di desa Kuajang. Menjelajahi perspektif Urf tentang praktik silirim. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data meliputi wawancara, dokumentasi dan observasi. Metode pengolahan data meliputi review, klasifikasi, verifikasi materi, analisis dan kesimpulan. Ada tiga kesimpulan dari penelitian ini. Pertama, uang panai' (perkawinan dan mahar) yang tinggi yang diterima dari keluarga perempuan. Kedua, banyak faktor yang menyebabkan munculnya silariang. Ketiga, silirim dianggap biasa. Ada banyak faktor yang membuat suku Mandar mempraktekkan silariang, seperti ketidakpedulian karena terlalu nekad untuk berhubungan badan, yang membuat wanita tersebut hamil, lamaran suami tidak diterima (ditolak oleh keluarga istri), keluarga suami menolak untuk melamar. istri menentang kawin paksa. , karena orang tua ingin menikahkan anaknya tanpa persetujuan anak, dan jika anak menolak, mereka dipaksa untuk menikah dengan pria atau wanita pilihan orang tuanya dan di bawah pengaruh santet (paissagang). baik pria maupun wanita. Silariang tergolong “Urf fasid” karena adat ini dipraktikkan oleh masyarakat Desa Kuajang Kecamatan Polewal Mandarin Kecamatan Binuang, namun ada beberapa proses pelaksanaan yang bertentangan dengan syara. Masyarakat memandang silaria sebagai perbuatan yang tidak baik dan juga menimbulkan keretakan hubungan antara orang tua dengan anaknya, terutama bagi keluarga perempuan yang tidak dapat menerima silariang anaknya

Kata Kunci: Kata Kunci: silariang, perkawinan adat, ‘Urf

Abstract

Silariang is the activity of men and women fleeing to private homes far from home or out of town without the knowledge of their parents or partner's family to escape and marry. The purpose of this study was to determine the public's perception of silarian practices in Kuajang Village, Binuang District, Polewal Mandarin Regency. Kuajang Village. To find out how the traditional wedding procession in the village of Kuajang. Exploring Urf's perspective on silirim practices. This type of research is empirical research with a qualitative approach. Data sources are primary and secondary data sources. Data collection methods include interviews, documentation and observation. Data processing methods include review, classification, material verification, analysis and conclusions. There are three conclusions from this study. First,

the high Uang Panai' (marriage and dowry) received from the woman's family. Second, there are many factors that cause silariang to appear. Third, silarim is considered normal. There are many factors that make the Mandar tribe practice silariang, such as ignorance because they are too desperate to have sex, which makes the woman pregnant, the husband's proposal is not accepted (rejected by the wife's family), the husband's family refuses to propose. wife against forced marriage. , because the parents want to marry off their child without the child's consent, and if the child refuses, they are forced to marry a man or woman of the parents' choice and under the influence of witchcraft (paissagang). both men and women. Silariang is classified as "Urf fasid" because this custom is practiced by the people of Kuajang Village, Polewal Mandarin District, Binuang District, but there are several implementation processes that are contrary to syara. The community views silaria as a bad deed and also creates a rift in the relationship between parents and their children, especially for women's families who cannot accept their children's silariang.

Keywords: silariang, Customary Marriage, 'Urf

PENDAHULUAN

Adat merupakan hal yang menjadi identitas serta ciri khas yang menjadi pembeda suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya baik dari segi pikiran, tindakan yang diciptakan oleh masyarakat itu sendiri.¹ Setiap masyarakat memiliki ciri khas tersendiri yang tidak sama dengan masyarakat lain dalam hal nilai akal budi, yang juga menjadi dasar pola perilaku atau tindakan yang memandu individu dalam setiap aspek kehidupannya termasuk dalam aspek pernikahan. Budaya juga dipengaruhi oleh perbedaan waktu, tempat dan keadaan sehingga menghasilkan perilaku dan adat istiadat yang berbeda. Dalam buku "Bugis-Makassar Sociology" yang ditulis oleh Clifford Geertz Wahyun, tampak bahwa budaya religius muncul dari proses interaksi antara manusia dengan kitab, yang diduga merupakan hasil daya cipta para pemeluk agama tersebut. tapi yang karena itu dikondisikan oleh konteks hidup pelakunya. sesuai dengan situasi kehidupan masyarakat, yaitu faktor geografis, budaya dan faktor objektif lainnya.²

budaya memiliki kekuatan yang kemudian memaksa penghuninya untuk mengikuti setiap rangkaian aturan yang sudah ada di dalamnya. Masyarakat Bugis-Makassar, salah satu nilai adat yang bertahan hingga saat ini dan mencerminkan identitas dan karakter masyarakat Bugis-Makassar adalah *Siri'naPacce*. Rasa malu (harga diri) berfungsi untuk membela kehormatan terhadap orang yang ingin menginjak-injak harga dirinya. *Pacce* atau dalam bahasa Bugis *pesse* yang bermakna pedih / pedas (keras, sikap tegas). *Pacce* berarti semacam kecerdasan emosional yang berbagi rasa sakit atau kebutuhan orang lain dalam komunitas (solidaritas). Ketika *Siri' na Pacce* sebagai pedoman hidup tidak dimiliki oleh seseorang, maka dapat membuat orang tersebut

¹ Wahyuddin G, *Sejarah dan Kebudayaan Sulawesi Selatan* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 5.

² Wahyuni, *Sosiologi Bugis Makassar* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 104.

berperilaku melebihi perilaku hewani karena tidak memiliki kepedulian sosial dan hanya ingin mencari nafkah untuk dirinya sendiri. Salah satu realitas sosial yang paling banyak tumpang tindih dengan masalah Siri adalah pernikahan. Orang Makassar menyebut perempuan pada keberlangsungan publik dengan sebutan *baine*. Dengan perkataan kata *baine* yang dekat dengan kata *bine* (benih atau nenek moyang) sehingga dapat diartikan sebagai asal usul atau permulaan, masyarakat menempatkan perempuan di depan martabat kemanusiaannya. Bukan sekedar simbol, tetapi esensi yang mulia, melambungkan pangkat dan martabat keluarga. Konsep *Siri' na Pacce* telah menjadi cerminan kehidupan sosial dan etika. Seorang perempuan dalam keluarga dianggap sesuatu yang sakral.³

Pelecehan terhadap perempuan, baik terhadap istri, anak, saudara kandung, bibi, keponakan atau sepupu dalam keluarga pria, dianggap sebagai pelanggaran terhadap martabat, nilai dan harga diri semua anggotanya. keluarga (tomasiri'Maka segeralah (solidaritas, kecepatan dan empati) kepada semua pihak yang tidak bisa ditawar untuk mempertahankan dan membela Siri yang mempertaruhkan segalanya, juga nyawa pun darah. Dalam budaya Siri, pria disebut sebagai pembelaan kehormatan kepada perempuan adalah bejana kehormatan. Faktor penting dalam budaya Siri ialah kehormatan perempuan mencakup kesucian, keperawanan, dan kemampuan merawat suaminya setelah menikah. Masyarakat etnis Bugis-Makassar percaya bahwa mengasuh anak perempuan bukanlah tugas yang mudah. Oleh karena itu ada pepatah “Merawat seratus ekor kerbau lebih mudah daripada merawat seorang anak perempuan”. Seorang perempuan yang belum menikah bukan hanya simbol kehormatan keluarga tetapi juga akses ke kekayaan. Jika seorang perempuan Bugis Makassar melakukan zina, orang akan malu. Selaras dengan era kewajiban hukum adat, keluarganya melakukan pembunuhan dan kekerasan untuk mendapatkan kembali kehormatan mereka yang hilang, sebagaimana semboyan masyarakat Makassar, Jiwa Na Erang Naiya siri (Harga diri selalu sejalan dengan kehidupan).⁴

Lambang kehormatan bagi perempuan suku Makassar mengedepankan budaya mahar yang sangat mahal (Doe' Panai) sebagai tradisi wajib untuk menghormati perempuan dan orang yang menikahnya. Namun di sisi lain, persembahan indah Doe' Panai menjadi salah satu penyebab terjadinya kasus silariang di suku Makassar.

Hukum positif Indonesia, didalam masalah perkawinan telah tercantum dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu: “Sebuah ikatan lahir maupun bathin antara seorang laki-laki

³ Ika Amriani, *Silariang dalam perspektif kekerabatan pada suku makassar di desa allu tarowang kecamatan tarowang kabupaten jeneponto*, Dissertation. Universitas Negeri Makassar 2019. H. 1

⁴ Ika Amriani, *jurnal silariang dalam perspektif kekerabatan pada suku makassar di desa allu tarowang kecamatan tarowang kabupaten jeneponto*, <http://eprints.unm.ac.id/12192/1/JURNAL%20IKA.pdf> (diakses 2 januari 2023)

dan perempuan dalam menentukan keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”⁵ Sebuah perkawinan dianggap sah bila memenuhi syarat atau hukum agama, hukum adat, pandangan masyarakat dan hukum matrimonial. Namun jika diperhatikan bentuk perkawinan yang berlaku pada suku Makassar, masih terdapat bentuk perkawinan yang melanggar hukum adat yang berlaku yaitu praktek silariang.

Seperti halnya di kecamatan polewali kabupaten polewali mandar Kasus Silariang masih saja terjadi sampai sekarang, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Kabupaten polewali Mandar ialah suatu kesatuan etnis yang berada di Sulawesi Barat. Dulu, sebelum pemekaran wilayah, suku Mandar bersama suku Bugi, Makassar, dan Toraja membentuk keragaman Sulawesi Selatan. Meski Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan secara politik terbagi, suku Mandar dilihat dari histori dan kultural masih terhubung dengan "keluarga" mereka di Sulawesi Selatan. Istilah Mandar adalah hubungan persatuan tujuh kerajaan yang berada di pesisir (Pitu Ba’ba’na Binanga) dan tujuh kerajaan yang berada di pegunungan (Pitu Ulunna Salu). empat belas kekuatan yang bersatu ini saling melengkapi, “pamandar” (menguatkan) sebagai suatu bangsa pada perjanjian yang telah disumpahkan oleh para leluhur mereka yang bertempat di Allewuang Batu di Luyo.⁶

Kabupaten Polewali Mandar yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Mamasa, sebagian penduduknya bukan lagi etnis Mandar tetapi mulai dipenuhi oleh masyarakat pendatang yang hidup dan berkeluarga dari berbagai suku, hal ini merupakan bagian dari proses sosial - akulturasi budaya. Koentjaraningrat dalam Rifiana menjelaskan bahwa akulturasi adalah istilah antropologis dengan banyak arti, yaitu akulturasi atau kontak budaya, suatu konsep proses sosial yang muncul ketika sekelompok orang dengan budaya tertentu bertemu dengan unsur-unsur budaya asing, yaitu. unsur budaya asing. lambat laun dapat diterima dengan baik di masyarakat tanpa kehilangan kepribadian budaya aslinya.⁷

Salah satu bentuk akulturasi adalah budaya masyarakat Mandar Polewali yang sedikit meminjam dari budaya Bugis, misalnya Budaya. *Siri*. Dalam kehidupan sosial atau sistem sosial, *Siri* merupakan alat untuk menjaga keseimbangan hubungan antar individu dalam masyarakat agar berjalan secara dinamis. Dari segi nilai-nilai pribadi, *Siri* yang terkait dengan harga diri tentu selalu mencerminkan jiwa yang menopang harkat dan martabat manusia, yang kemudian diwujudkan dalam jiwa manusia. Dengan menegaskan nilai-nilai *Siri*, komunitas secara tidak

⁵ Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁶ Abd. Halim, “Modal Sosial dan Integrasi Sosial: Asimilasi dan Akulturasi Budaya Masyarakat Multikultural di Polewali Mandar, Sulawesi Barat”, Jurnal Kuriositas; Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan, Vol. 12, No. 12, 2019, Hal. 117.

⁷ Rifiana, Dian. 2016. *Akulturasi Sistem Pembelajaran Model Pesantren Tabfid dan Sekolah Formal* (Studi Kasus di Ma’had Al Muqaddasah Ponorogo. Tesis. Ponorogo: STAIN Ponorogo

langsung meningkatkan integritas individu atau kelompok mana pun. Tujuannya adalah agar setiap orang dalam masyarakat selalu berusaha untuk mengikuti perilaku yang baik dan kemudian mengamalkan tindakan yang baik tersebut sehingga menjadi orang yang terhormat dengan perilaku yang terpuji.⁸

Inilah mengapa orang Mandar sangat peduli dengan *Siri* dalam kehidupan sosialnya. Penerapan budaya *Siri* pada suku mandar adalah mereka sangat patuh pada adat tersebut, mengingat ia adalah pelanggar adat yang tidak memiliki *Siri*. Sebagai contoh kasus *Siri* yang populer di Polewali yaitu *silariang* yang merupakan pelanggaran terbesar. Fenomena *silariang* merupakan fenomena sosial yang dipraktikkan oleh sebagian masyarakat suku Mandar. *Silariang* dipandang sebagai pilihan terakhir bagi pasangan yang sedang jatuh cinta tetapi gagal menerima restu orang tua atau keluarga dari keluarga salah satu pihak dan melarikan diri dari rumah. Kemudian menumpang ke rumah kerabat, imam, atau tempat yang jauh untuk menikah.

Silariang merupakan istilah yang digunakan bagi suku Bugis Makassar yang artinya (kawin lari). *Silariang* yaitu, seorang pria dan seorang perempuan pergi bersama tanpa izin orang tua mereka untuk melarikan diri. Hal ini terjadi karena tidak ada keluarga yang menerima hubungan suka sama suka antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, melarikan diri dipicu oleh beberapa faktor seperti: Penolakan lamaran, Uang Panai' tinggi atau pengucilan, dimana mereka pada akhirnya mengambil jalan pintas dengan melakukan *silariang* (melarikan diri). Meskipun diketahui bahwa perkawinan sebaiknya dilangsungkan menurut hukum positif, adat dan agama, hal ini biasanya dilakukan melalui proses lamaran.⁹ Arah ideal sebuah pernikahan adalah mewujudkan rumah tangga sakinah maligai yang selalu dihiasi dengan mawaddah dan rahmah. Menurut Masyarakat Adat, tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan, memelihara dan membentuk hubungan keluarga dan kekeluargaan yang harmonis dan damai.¹⁰

Dalam konteks hukum islam tradisi yang benar juga tidak berlawanan dengan prinsip islam disebut '*urf shabih*'. '*urf shabih* pada kehidupan masyarakat digambarkan dari berbagai tradisi dalam pernikahan. Upacara adat dan tradisi dalam perkawinan didasarkan pada adat istiadat dan kepercayaan yang telah dianut sejak lama, sebelum masuknya Islam di Indonesia. Upacara adat ini dimulai pada hari sebelum pernikahan dan berlanjut hingga hari setelahnya. Upacara ini berbeda-beda di berbagai daerah karena dilakukan sesuai dengan adat istiadat masing-masing

⁸ Elisa, Jhonson Saragih, *Pemanfaatan Nilai Siri' Na Pace sebagai Sarana Mengkomunikasikan Identitas*, INTEGRITAS: Jurnal Teologi, Vol. 2, No. 1, 2020. H. 28

⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 82

¹⁰ Tolib Setiady, *inti sari hukum adat indonesia, dalam kajian kepustakaan*, (bandung: ALFABETA, 2008),h. 221.

tempat.¹¹ Misalnya orang Polewali Mandar, jika diperhatikan bentuk-bentuk perkawinan pada suku Mandar masih terdapat bentuk-bentuk perkawinan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adat yang berlaku. Silariang suku Mandar merupakan bentuk perkawinan yang melanggar hukum dan adat. Hal ini karena salah satu keluarga tidak merestui hubungan cinta antara kedua pasangan tersebut, sehingga mereka mengambil jalan pintas. Meski kedua pasangan Silariang ini paham bahwa tindakan mereka penuh dengan resiko, namun jalan terbaik bagi mereka adalah membangun rumah tangga dengan sang kekasih nantinya. keluarga perempuan atau laki-laki. Ketika seseorang melakukan Siri karena seorang pemuda menculik putrinya, seluruh keluarga gadis itu merasa berkewajiban untuk membalas dendam bahkan membunuh pelaku untuk memaksa Siri. Jika orang tua atau anggota keluarga melihat anaknya melarikan diri, mereka tidak akan berbuat apa-apa. Meski disadarkan akan perbuatan memalukan tersebut, masyarakat menyebut orang tua atau keluarga yang terlibat sebagai pengecut, yang disebut "polletang" atau pengecut dalam bahasa Mandar.

Orang Mandar juga memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan masalah, jika *Siri* menjadi alasan orang tua atau keluarga baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan tidak merestui hubungan mereka, maka mereka memilih cara Silariang. Silariang atau yang lebih dikenal dengan istilah kawin lari adalah tindakan saling melarikan diri tanpa sepengetahuan keluarga lalu mereka ketempat orang tua lainnya kemudian mendiami sementara di rumah tokoh masyarakat atau kerabat yang diyakini memiliki pengaruh di masyarakat kemudian menikah, hal ini sudah menjadi kebiasaan umum bagi masyarakat Polewali Mandar.

METODE PENELITIAN

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *case study research* (studi kasus) yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang lebih menitik beratkan kepada aspek pemahaman secara mendalam kepada suatu masalah sosial yakni praktik Silariang dalam adat perkawinan suku Mandar dan melakukan analisa sesuai dengan norma yang berlaku yang dalam penelitian ini disebut 'urf'.¹² Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan berbagai peristiwa, aspek gejala atau kondisi pada objek penelitian. Metode yang di menghasilkan berupa data deskriptif seperti penjelasan tertulis dan penjelasan lisan dari informan yang didapatkan melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan melakukan proses analisis untuk mendapatkan kesimpulan atas implementasi budaya Siri pada praktik Silariang dalam adat

¹¹ Soerojo Wignjodipoero, *pengantar dan asas-asas hukum adat* (jakarta: PT Gunung Agung, 1984), h. 137.

¹² Siyoto Sandu dan Sodik Ali, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 64.

suku Mandar Tinjauan *'urf* (studi kasus di kecamatan polewali kabupaten polewali mandar). Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode observasi ke lokasi yang berlokasi di desa Kuajang, wawancara langsung bersama pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan data yang valid dan dokumentasi baik dalam bentuk gambar dokumen atau karya yang kredibel. Data yang sudah dikumpulkan dengan metode di atas kemudian di analisis dengan menggunakan beberapa teknik yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*verification*) untuk menentukan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Perkawinan Adat

Perkawinan adat di Indonesiaberdasarkan sisitem kekerabatannya terbagi menjadi tiga, yaitu patrilineal (garis ayah), matrilineal (garis ibu) dan paternal (ayah-ibu).¹³

1. Perkawinan Dalam Sistem Kekeluargaan Patrilineal

Sistem kekerabatan matrilineal adalah sistem kekerabatan yang anggotanya membentuk garis keturunan cuma dari pihak pria atau dari pihak ayah, terus menerus ke atas karena kepercayaannya diyakini berasal dari pihak ayah. Pernikahan dalam struktur keluarga di sini disebut sebagai "perkawinan yang jujur". Perkawinan yang jujur adalah bentuk perkawinan yang berlangsung dengan pembayaran yang "jujur". Laki-laki melakukan pembayaran tersebut kepada perempuan di daerah Gayo, Maluku, Batak, Nias, Lampung, Bali, Sumba, dan Timor. Jika seorang wanita menerima uang atau barang secara jujur, berarti setelah menikah, wanita tersebut mengubah status kekerabatannya menjadi suaminya selama dia melakukan perkawinan, seperti di daerah Lampung dan Batak.¹⁴

2. Perkawinan Perkawinan Dalam Sistem Keluarga Matrilineal

Sistem kekerabatan matrilineal adalah sistem kekerabatan turun-temurun dari pihak perempuan atau hanya dari pihak ibu, terus menerus ke atas karena dianggap berada di pihak ibu. Perkawinan dalam sistem keluarga matrilineal disebut perkawinan semanda (semanda), suatu bentuk perkawinan dengan demikian bertujuan untuk meneruskan atau mempertahankan garis keturunan ibu.¹⁵ Bentuk pernikahan ini adalah kebalikan dari pernikahan yang jujur. Dalam perkawinan Semanda, mempelai laki-laki dan kerabatnya tidak memberikan hadiah berupa uang yang jujur kepada pihak istri. Perkawinan jenis ini ada dalam

¹³ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Dalam Kajian Kepustakaan (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 230.

¹⁴ C. Dewi Wulandari, *Hukum Adat Indonesia*, suatu pengantar (bandung: PT Refika Aditama, 2010), h. 52.

¹⁵ Tolib. Setiady, *intisari*, h. 236.

masyarakat adat Minangkabau, setelah menikah, suami berada di antara kerabat istri dan status hukumnya tergantung pada bentuk hukum perkawinan Semanda.¹⁶

3. Perkawinan Dalam Susunan Kekeluargaan Parental

Sistem kekerabatan parental atau bilateral adalah sistem kekerabatan di mana para anggotanya berasal dari ayah atau ibu. Bentuk perkawinan dalam sistem kekeluargaan parental (Bilateral) yaitu:¹⁷

a. Perkawinan Bebas

Bentuk perkawinan ini banyak dipraktikkan atau digunakan dalam masyarakat Jawa, Sunda, Aceh, Melayu, Kalimantan, dan Sulawesi, serta dalam masyarakat modern. Perkawinan ini tidak mengenal masalah eksogami atau endogami. siapa pun dapat menikah dengan siapa pun, dan satu-satunya kendala yang menghalangi adalah perintah kesopanan agama. Dalam sistem dan dalam bentuk kekerabatan orang tua (bilateral), juga merupakan kebiasaan untuk memberi dari laki-laki, tetapi hadiah ini tidak dianggap sebagai uang yang jujur, melainkan hadiah pernikahan.

b. Perkawinan Mentas

Dalam bentuk perkawinan Mentas ini, kedudukan suami istri dibebaskan dari tanggung jawab orang tua atau keluarga kedua belah pihak dan dapat membangun sendiri keluarga yang bahagia dan langgeng. Posisi orang tua (keluarga) dalam pernikahan mental hanya untuk membantu mereka hidup melalui pembayaran tunjangan, yaitu. H. Perolehan harta (sebelum kematian orang tua) berupa rumah atau tanah pertanian sebagai warisan dalam perkawinan.

c. Perkawinan Lari

Perkawinan lari dapat terjadi di antara masyarakat suku, tetapi paling banyak terjadi pada masyarakat Batak, Lampung, Bali, bugis, Makassar, dan Maluku. melarikan diri adalah pelanggaran pabean, tetapi di daerah ini ada peraturan yang mengatur bagaimana masalah ini ditangani. Sebenarnya nikah lari bukanlah bentuk nikah yang sebenarnya, melainkan bentuk lamaran, karena nikah siri yang dimasukinya bisa menjadi bentuk nikah yang jujur, sewenang-wenang atau mandiri tergantung dari keadaan dan perundingan keduanya. Para Pihak.¹⁸

URF

¹⁶ C. Dewi. Wulansari, *Hukum*, h. 57-58.

¹⁷ Tolib. Setiady, *intisari*, h. 243-245.

¹⁸ C. Dewi Wulansari, *hukum*, h. 63.

Secara etimologis, al-'urf berasal dari kata ma'ruf (dikenal dalam kebaikan) dan kata 'urf (sopan santun). Ditinjau dari segi terminologi, kata 'urf mencakup makna dari apa yang umum bagi manusia dan mereka menjalani hidup dengan menggerutu, baik dalam perkataan, perbuatan maupun hal-hal yang tertinggal. Adapun ma'na'urf, menurut Abdul-Karim Zaidan adalah sesuatu yang diketahui masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dalam kehidupannya, berupa perbuatan atau perkataan.¹⁹ Ulama Usuliyin menjelaskan bahwa 'urf ada pada segala sesuatu dan apa yang dilakukan manusia diketahui satu sama lain. seperti perbuatan, kata-kata, juga keberangkatan, menetapkan jalan.²⁰

'Urf dari segi objeknya terbagi menjadi dua, yaitu *'Urf lafzhi* (adat berupa ungkapan lafadz) dan *'urf 'amali* (adat dalam bentuk muamalah dan sopan santun). Dari segi ruang lingkupnya, 'Urf terbagi menjadi dua yaitu *al-urf al-'am* (ruang lingkup umum) dan *Al-'urf al-khas* (ruang lingkup khusus). Dari segi pandangan *syara'* terbagi menjadi dua yaitu; Pertama, *Al-'urf al-shahih*, sesuatu yang diketahui satu sama lain dan tidak melarang yang halal dan tidak membenarkan yang haram.²¹ Kedua, *Al-'urf al-fasid*, adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang menentang syara, yaitu. membenarkan yang ilegal dan melarang yang legal.²²

Praktek Silariang dalam Tradisi Perkawinan Adat Suku Mandar Perspektif 'Urf

Praktik nikah silariang dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun pernikahan dalam hukum islam yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qobul. Silariang adalah tradisi adat di beberapa daerah di Indonesia, terutama di Minangkabau, yang merupakan serangkaian pertemuan antara calon pengantin dan keluarga dari pihak laki-laki dengan keluarga pihak perempuan untuk membahas rencana pernikahan. *'Urf* yaitu apa yang saling diketahui dan saling dijalani orang. Berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan, Dinamakan Adat. Dengan kata lain merupakan sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka, ataupun suatu kata yang bisa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bahkan dalam pengertian timologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.

Pengertian 'Urf adalah tradisi atau kebiasaan yang telah dilakukan secara turun-temurun dalam suatu masyarakat dan diakui keberadaannya meskipun mungkin tidak dianggap baik oleh semua orang. Dalam konteks ini, silariang dapat dianggap sebagai 'Urf karena telah menjadi

¹⁹ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 154.

²⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h. 104.

²¹ Wahbah Az-Zuhaily, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, h. 830

²² Wahbah Az-Zuhaily, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, h. 830.

bagian dari tradisi yang ada di desa Kuajang, kecamatan Binuang, kabupaten Polewali Mandar. Walaupun dianggap bukan sesuatu yang baik oleh sebagian masyarakat, silariang masih tetap diakui dan dipraktikkan. Contohnya, jika ada pasangan yang ingin menikah namun menghadapi halangan seperti tidak mendapat persetujuan dari orang tua atau keluarga, mereka menggunakan silariang sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan masalah tersebut. Masyarakat setempat juga mengandalkan hukum adat yang bersifat damai untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait silariang. Dengan demikian, keberadaan dan praktik silariang sebagai bagian dari 'Urf menunjukkan bahwa tradisi tersebut memiliki pengaruh dan peran penting dalam kehidupan masyarakat desa Kuajang.

Ditinjau dari segi materi yang sering dilakukan, silariang termasuk dalam Al-'Urf al-'amali, yaitu kebiasaan yang berbentuk tindakan. Ini adalah kebiasaan umum atau kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan transaksi keperdataan. Silariang termasuk dalam kategori ini karena melibatkan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita tanpa sepengetahuan orang tua atau keluarga pasangan, di mana mereka pergi ke rumah Imam setempat atau hukum, untuk menyatakan keinginan mereka untuk menikah. Oleh karena itu, praktek silariang tidak dapat dianggap sebagai adat yang berbentuk perkataan.

Ditinjau dari sudut pandang penggunaannya, silariang termasuk dalam kategori Al-'Urf al-khash, yaitu kebiasaan yang umum dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu lokasi atau pada waktu tertentu. Akan tetapi, praktek silariang ini tidak berlaku di seluruh tempat dan waktu, karena hanya terbatas pada daerah-daerah tertentu dalam waktu tertentu. Secara khusus, silariang hanya terjadi di beberapa daerah di Indonesia, seperti masyarakat Bugis, Mandar, Makassar, Sumbawa, Lombok, Lampung, Batak, Bali, dan Maluku.

Sementara silariang terjadi hanya pada saat-saat tertentu, yang berarti tidak setiap kali seseorang ingin menikah, maka dalam kasus tersebut mereka harus menjalani silariang terlebih dahulu. Penjelasan sebelumnya telah menyebutkan bahwa silariang ini dipengaruhi oleh berbagai faktor." "Ada banyak faktor yang memicu suku Mandar untuk melakukan silariang, termasuk pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan di luar pernikahan, penolakan lamaran dari keluarga perempuan, penolakan lamaran oleh pihak keluarga laki-laki, menentang kawin paksa, keinginan orang tua untuk mengawinkan anak tanpa persetujuan anak tersebut, dan pengaruh ilmu gaib (paissangang) baik pada laki-laki maupun perempuan."

Faktor paling dominan yang menyebabkan silariang pada suku Mandar adalah berbagai praktik yang terkait dengan pencarian jodoh, di antaranya: Menentang perjodohan (kawin paksa): Banyak kasus silariang terjadi karena seseorang menolak atau menentang perjodohan yang telah diatur oleh keluarga mereka. Mereka ingin bebas memilih pasangan hidup sesuai dengan keinginan dan cinta mereka sendiri. Kebiasaan sebagian orang tua: Beberapa orang tua memiliki kebiasaan mencarikan jodoh anak mereka dari keluarga dekat, seperti sepupu, dengan tujuan agar harta warisan tetap berada dalam lingkungan keluarga mereka. Pemilihan jodoh dari keluarga golongan sederajat atau bangsawan: Golongan ningrat, seperti turunan bangsawan atau anak puang, cenderung mencarikan jodoh anak mereka dari kalangan yang memiliki status dan latar belakang sosial yang sejajar. Hal ini bertujuan untuk menjaga kemurnian darah dan kelangsungan tradisi keluarga. Perlu dicatat bahwa silariang merupakan istilah dalam budaya Mandar yang merujuk pada situasi ketika sepasang kekasih hidup bersama tanpa ikatan pernikahan resmi. Budaya dan tradisi suku Mandar berpengaruh kuat dalam pola pernikahan dan pemilihan pasangan hidup. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap individu dapat memiliki preferensi dan pandangan yang berbeda-beda dalam memilih pasangan hidup, yang mungkin tidak selalu sesuai dengan ekspektasi keluarga atau masyarakat. Namun dalam perjalanan hidupnya, ternyata anak tidak selamanya mau mengikuti pilihan orang tuanya. Mereka juga punya pilihan tersendiri untuk hidup berumah tangga. Rasa cinta tinggi itu, biasanya dijadikan sebagai alasan untuk menolak pinangan laki-laki yang melamar anak gadisnya itu. Sebab dengan memasang tarif yang tinggi bisa membuatnya mundur. Tetapi bila cinta sudah menyatu, apapun rintangan di depannya pasti akan dilalui. Kalau tidak mampu memenuhi persyaratan pinangan yang terlalu tinggi, mereka bisa mengambil jalan pintas dengan jalan *silariang*.

Terkadang, ada orang tua yang tidak mau memahami perasaan anaknya. Mereka lebih mengutamakan uang daripada masa depan anak-anak mereka. Bagi mereka, uang dan status sosial yang tinggi adalah sumber kebanggaan bagi keluarga. Permintaan uang atau mas kawin yang tinggi tidak menjadi masalah jika pihak laki-laki mampu memenuhinya. Namun, jika tidak, maka munculah permasalahan silariang. Permintaan uang panai' yang tinggi dari pihak perempuan sering kali disebabkan oleh konsumsi yang berlebihan dalam pelaksanaan pesta pernikahan. Banyak hal yang mengiringi acara tersebut, seperti penggunaan kuda menari, musik electone, dan seremoni lainnya, yang semuanya memerlukan biaya tinggi. Padahal, dalam agama, hal yang paling penting dalam pernikahan adalah akad nikah yang biayanya seharusnya tidak begitu tinggi. Jika pihak laki-laki tidak mampu memenuhi permintaan yang berlebihan tersebut,

maka mereka mungkin akan memilih jalan pintas, yaitu silariang. Fenomena kawin silariang atau kawin lari selalu berhubungan dengan budaya dan adat istiadat setiap suku. Nilai-nilai budaya suku mana pun di negara ini akan selalu tercermin dalam identitas pernikahan, di mana dan kapan pun dilangsungkan. Pada suku Mandar, tradisi uang panai' menjadi bagian integral dalam pernikahan, namun terkadang juga menyebabkan praktik silariang. Dalam hasil wawancara dengan pemangku adat setempat, yaitu Amiruddin, disebutkan bahwa faktor yang sering menyebabkan perkawinan silariang pada suku Mandar adalah penentangan terhadap perjodohan atau kawin paksa. Beberapa orang tua memiliki kebiasaan mencarikan jodoh anak mereka dari keluarga dekat, bahkan dari sepupu yang berulang kali. Tujuannya adalah untuk memastikan agar harta warisan tetap berada di dalam keluarga. Bagi golongan masyarakat keturunan raja dan bangsawan, mereka cenderung mencari pasangan dari golongan yang sejajar untuk menjaga kemurnian darah dan keturunan.

Hasil wawancara dengan pelaku Kawin *silariang* menunjukkan bahwa Peristiwa kawin silariang, pada umumnya, berlangsung karena tekanan dari orang tua yang terlalu memaksakan kehendak mereka tanpa mempertimbangkan hak anak-anak untuk memilih jalan hidup mereka sendiri. Kebiasaan sebagian orang tua dalam mencarikan pasangan hidup untuk anak-anak mereka seringkali berdasarkan pertimbangan keuangan dan keamanan warisan keluarga, daripada memperhatikan rasa cinta dan kecocokan di antara kedua pasangan tersebut. Sebagai hasil dari tekanan dan ekspektasi dari orang tua, anak-anak terkadang merasa terjebak dalam pilihan hidup yang tidak sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Mereka mungkin merasa tertarik dan saling mencintai dengan seseorang yang tidak berasal dari keluarga terdekat, tetapi merasa terpaksa untuk mengikuti kehendak orang tua karena alasan finansial dan harta warisan. Namun, perlu diingat bahwa cinta yang mendalam antara kedua pasangan tersebut bisa membuat mereka bertekad untuk menghadapi tekanan dari orang tua dan berusaha membuktikan bahwa pilihan mereka adalah yang terbaik. Terkadang, perasaan cinta dan kesetiaan terhadap pasangan dapat menjadi faktor pendorong untuk mengatasi perbedaan pendapat dan menghadapi konsekuensi dari keputusan mereka. Meskipun ada pandangan dari segi agama yang menolak perilaku kawin silariang karena dianggap sebagai perbuatan zina sebelum menikah, peristiwa semacam ini menunjukkan kompleksitas dalam menghadapi perbedaan antara kehendak pribadi dan nilai-nilai tradisional. Perdebatan dan penyelesaian mengenai masalah seperti ini harus mencakup pemahaman dan komunikasi yang mendalam antara semua pihak yang terlibat. Penting untuk menghargai kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup mereka, sambil tetap menghormati nilai-nilai agama dan budaya yang penting

bagi mereka. Pemahaman, saling menghormati, dan komunikasi yang terbuka adalah kunci dalam menghadapi tantangan seperti ini.

Terlepas dari historis *silariang* atau (kawin lari) dimana *silariang* akan Dalam setiap suku, selalu terjalin interaksi dengan budaya dan adat istiadatnya. Nilai-nilai budaya tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas pernikahan, tak peduli kapan atau di mana pernikahan itu berlangsung. Di suku Mandar, praktek uang panai' menjadi bagian integral dalam menyelenggarakan pernikahan antara dua insan yang saling mencintai. Namun, akibat dari uang panai', terkadang muncul jalan pintas yang disebut "silariang." Arti kalimat tersebut adalah bahwa setiap suku memiliki tradisi dan adat istiadat yang melekat dalam pernikahan, dan dalam suku Mandar, uang panai' merupakan bagian yang penting dalam upacara pernikahan. Uang panai' adalah mahar yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai tanda keseriusan dan komitmen dalam pernikahan. Namun, terkadang masalah muncul ketika uang panai' menjadi alasan untuk mencari jalan pintas, seperti "silariang." "Silariang" adalah praktik pernikahan diam-diam atau tanpa ijin resmi dari keluarga, seringkali dilakukan ketika pihak laki-laki tidak mampu membayar uang panai' yang diminta oleh keluarga perempuan. Ini dapat menyebabkan masalah dan konflik dalam masyarakat karena melanggar adat istiadat yang berlaku. Dalam konteks budaya dan adat istiadat suku Mandar, praktek uang panai' dapat memperkuat ikatan pernikahan dan menghormati tradisi leluhur. Namun, masalah muncul ketika praktek ini menjadi terlalu berat secara finansial dan menyebabkan ketidakadilan atau tergoda untuk mencari jalan pintas yang melanggar norma-norma sosial. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menjaga keseimbangan antara tradisi budaya dan kebutuhan sosial dalam menyelenggarakan pernikahan yang saling menghormati dan menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Dalam masyarakat suku Mandar, *silariang* adalah perkawinan yang dianggap tidak sewajarnya karena tidak sesuai dengan norma adat yang berlaku dalam masyarakat. Praktik *silariang* ini bisa menyebabkan *siri'*, yaitu rasa malu atau memalukan, terutama bagi keluarga perempuan. Oleh karena itu, ketua adat memberlakukan sanksi, baik sanksi ringan maupun sanksi berat, yang harus diterima oleh pelaku *silariang* karena hal ini dianggap sebagai tradisi adat istiadat. Sensitivitas tinggi terhadap rasa *siri'* muncul ketika masyarakat mendapat berita bahwa seseorang melakukan *silariang*. Namun, jika pelaku *silariang* datang untuk memperbaiki keadaan, misalnya dengan mengadakan perjanjian atau memperbaiki hubungan dengan keluarga perempuan, maka biasanya keluarga perempuan akan menerima kembali pelaku *silariang*. Akibatnya, rasa *siri'*

keluarga perlahan-lahan akan berkurang bahkan bisa dilupakan. Artinya, meskipun silariang pada awalnya bisa menyebabkan rasa siri' yang kuat dalam keluarga, namun dengan upaya memperbaiki hubungan dan mematuhi tradisi adat, perasaan siri' tersebut dapat diminimalisir atau bahkan hilang seiring berjalannya waktu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan dalam beberapa poin sebagai berikut:

1. Silariang adalah sebuah proses pelaksanaan di masyarakat desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Proses ini terjadi ketika seseorang memiliki hasrat untuk meninggalkan rumah dan bersembunyi bersama pasangannya, lalu melangsungkan pernikahan. Silariang dilakukan sebagai jalan satu-satunya agar tetap bersama, namun dampak dari silariang ini menyebabkan siri' (malu) di keluarga, terutama di keluarga perempuan, dan mencoreng nama baik keluarga. Praktek silariang terjadi di masyarakat desa Kuajang karena beberapa alasan, termasuk tingginya biaya perkawinan dari keluarga perempuan, tidak direstui oleh orang tua karena perbedaan strata sosial, status pendidikan, dan pergaulan bebas (hamil). Secara budaya, silariang dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Silariang diakui sebagai bagian dari 'Urf (kebiasaan turun temurun) dalam masyarakat desa Kuajang
2. silariang dianggap 'Urf Fasid karena bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan norma-norma sopan santun. Meskipun penyelesaiannya melibatkan musyawarah, para pelaku silariang mendapatkan hukuman moral dari masyarakat. Masyarakat berpendapat bahwa silariang biasanya terjadi karena pergaulan bebas, yang kemudian menyebabkan masalah seperti kehamilan di luar nikah. Akibatnya, keluarga terutama pihak perempuan merasa malu dan bisa menyebabkan keretakan hubungan dengan anak yang melakukan silariang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).

Abidin dan H.Aminudin, Slamet. "*fiqh munakahat*" CV. Pustaka Setia, Bandung, 1999.

Ahmad S, Beni. *fiqh munakahat*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001).

Ahnan Dan Maria Ulfa, Mahfud Risalah Fiqh Wanita. Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah Dengan Berbagai Permasalahannya (surabaya: Terbit Terang, 2003).

Amalia, Khikmatun, 'Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam, Jurnal Studi Hukum Islam dan Pendidikan, Vol. 9, No. 1 2020, Hal. 79.

Anhari, Masykur, Ushul Fiqh,(Surabaya: Diantama, 2008).

Aswawi, Muhammad, nikah, dalam perbincangan dan perdebatan (yogyakarta: darussalam, 2004).

Azwar, Eksistensi Perkawinan Silariang dan Penyelesaian dalam Hukum Adat ditinjau dari Perspektif Hukum Islam, Journal Of Islamic Law, Vol. 2, No. 2, 2021.

Az-Zuhaily, Wahbah. Ushul Al-Fiqh, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1987).

Beni Ahmad S. *fiqh mukahat*. (Bandung:CV Pustaka Setia, 2009).

C. Dewi Wulandari, Hukum Adat Indonesia, suatu pengantar (bandung:PT Refika Aditama, 2010).

- Effendi, Satria, M. Zein, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2005)
- Elisa, Jhonson Saragih, Pemanfaatan Nilai Siri' Na Pacce sebagai Sarana Mengkomunikasikan Identitas, INTEGRITAS: Jurnal Teologi, Vol. 2, No. 1, 2020. H. 28
- G, Wahyudi, Sejarah dan Kebudayaan Sulawesi Selatan (Makassar: Alauddin University Press, 2014).
- Hadikusuma, Hilman Hukum Perkawinan Adat (Bandung: Alumni, 1990).
- Halim, Abd "Modal Sosial dan Integrasi Sosial: Asimilasi dan Akulturasi Budaya Masyarakat Multikultural di Polewali Mandar, Sulawesi Barat", Jurnal Kuriositas; Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan, Vol. 12, No. 12, 2019.
- Hamid. Abu 2003. Siri' dan passe' harga diri orang Bugis, Makassar, Mandar, Toraja. Cetakan pertama. Pustaka Refleksi
- Hamzawi, Adib. 'Urf dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama dan Kebudayaan, Vol. 4, No. 1, 2018, h. 02.
- Haroen, Nasrun. Ushul Fiqh 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).
- Hoerudin, Ahrum. Pengadilan agama, (bandung: citra aditya bakti, 1999).
- Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Aksara Baru, 1968).
- Magfirah, Siri' Na Pacce dalam Suku Makassar Perspektif Al-Qur'an dan Hadis, Jurnal Kajian Ilmu Hadis, Vol.7, No. 2, 2016, H. 162.
- Mattulada. 1997. Sketsa Pemikiran Tentang Kebudayaan, Kemanusiaan, Dan Lingkungan Hidup. Cetakan Pertama. Hasanuddin University Press.
- Prastowo, Andi. "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian", (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011).
- Rifiana, Dian. 2016. Akulturasi Sistem Pembelajaran Model Pesantren Tahfid dan Sekolah Formal (Studi Kasus di Ma'had Al Muqaddasah Ponorogo. Tesis. Ponorogo: STAIN Ponorogo
- Rofiq, Ahmad, Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 67.
- Sandu, Siyoto dan Sodik Ali, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).
- Setiady, Tolib, inti sari hukum adat indonesia, dalam kajian kepustakaan, (bandung: ALFABETA, 2008).
- Setiady, Tolib. Intisari Hukum Adat Indonesia, Dalam Kajian Kepustakaan (Bandung: Alfabeta, 2008).
- Soemati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Yogyakarta: Lyberty, 1999).
- Soerojo Wignjodipoero, pengantar dan asas-asas hukum adat (jakarta: PT Gunung Agung, 1984).
- Sugiono, "Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan RgD,"(Bandung: Alfabeta, 2015).
- Syahrani, Riduan, seluk beluk dan asas-asas hukum perdata (Bandung: Alumni, 1985).
- Syarifuddin, Amir, Garis-Garis Besar Fiqih, (Bogor: Kencana, 2003).
- Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh, Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2011).
- Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.
- Wahab Khallaf, Abdul. Ilmu Ushul Fikih, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005).
- Wahhab, Abdul ilmu ushul fikih, kaidah hukum islam (jakarta: putaka amani 2003).
- Wahyuni, Sosiologi Bugis Makassar (Makassar: Alauddin University Press, 2014).